

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait dengan Pedagang kaki lima merupakan persoalan yang hingga kini belum bisa diselesaikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah tenaga kerja ternyata tidak sesuai dengan kesempatan kerja sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Maka dari itu, Masyarakat mencari suatu cara baru dengan membuat lapangan pekerjaan sendiri, yaitu menjadi pedagang kaki lima demi mempertahankan hidupnya. Pedagang kaki lima merupakan opsi pilihan masyarakat karena membutuhkan modal yang sedikit namun memberikan keuntungan yang jauh lebih banyak.

Menurut Perpres No 125 Tahun 2012 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Maka dari itu, Pedagang Kaki Lima ini mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang yang sudah di atur serta memperlihatkan area ini tampak kumuh. Pada beberapa kejadian peneguran hingga penertiban dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima dengan menjadikan badan jalan sebagai tempat ia berjualan.

Pedagang kaki lima termasuk di dalam sektor informal. Lemahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal justru berbanding terbalik dengan

sektor informal yang jauh lebih dinamis untuk meredam keresahan sosial masyarakat dalam langkanya peluang kerja. Menurut data yang terkumpul oleh BPS dalam databoks tercatat jumlah pekerja informal di Indonesia di bulan Februari 2021 berjumlah 78,14 juta orang, kemudian bertambah lagi menjadi 2,64 juta orang dibandingkan dari bulan Agustus 2020 lalu yaitu sebanyak 77.68 juta orang. Ini artinya, pedagang kaki lima juga turut meningkat dari bulan ke bulan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keberadaan Pedagang Kaki Lima ini satu sisi menimbulkan keuntungan namun juga memberikan kerugian. Pedagang kaki lima memberikan keuntungan yakni sebagai roda perekonomian masyarakat serta tempat yang mudah bagi masyarakat bila memerlukan makanan atau barang dengan harga yang tidak mahal. Namun, Pedagang Kaki Lima juga memberikan kerugian, yakni terkait permasalahan ketidakteraturan, kebersihan dan keindahan kota serta menjadi wewenang bagi

pemerintah yang harus segera diatasi. Adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh pedagang kaki lima yakni berada pada beberapa tempat yang dilarang seperti di sekitar trotoar, pertokoan hingga di pinggir rumah masyarakat. Badan jalan yang seharusnya dipergunakan untuk pengendara tidak dapat dilalui secara baik, pemilik toko terganggu ketika ingin berjualan, penghuni rumah tidak dapat bebas melewati rumahnya, pemandangan semrawut, sampah banyak terkumpul di sisi jalan sehingga menimbulkan citra kumuh dan bau yang tidak sedap.

Menjadi pedagang kaki lima memanglah memberikan banyak keuntungan contohnya yaitu keuntungan yang diperoleh per hari jauh lebih banyak dari yang bekerja pada sektor formal. Inilah yang memotivasi pedagang kaki lima agar menjajakan dagangannya melalui tempat yang biasa saja namun menggunakan tempat berjualan yang mereka anggap tepat. Walaupun sebagian besar para pedagang hampir saja tidak peduli mengenai tempat mereka berjualan, apakah diperbolehkan ataupun tidak. Rata-rata para pedagang lebih mengutamakan terkait dengan kebutuhan hidupnya.

Dengan ditetapkannya perda mengenai Pedagang Kaki Lima, yang termuat dalam representasi dari Perpres No 125 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 3 ayat (3) yaitu Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan pada ayat (4) yakni Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

Penataan yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memudahkan dan mengelola tata ruang bagi pedagang kaki lima dikarenakan dengan hadirnya area yang telah diberikan oleh pemerintah, pedagang akan tau dimana tempat yang baik untuk berjualan. Selain itu, terkait penataan pemerintah perlu mementingkan mengenai aspek promosi, *marketing*, sosialisasi, pelatihan serta fasilitas dalam memulai usaha. Jika nantinya terjadi kegagalan yang dilakukan pemerintah terhadap penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima, maka akan membuat para pedagang menjadi kecewa. Kekecewaan yang dilakukan pemerintah inilah yang menciptakan tidak adanya lagi kepercayaan oleh pedagang kepada pemerintah terkait hal penyediaan ruang.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima, terutama dalam hal tempat berjualannya. Jika Pemerintah ingin tata kota menjadi lebih indah haruslah menunjukkan tindakan yang tegas. Selain terkait tindakan tegas ini, pemerintah harus ikut serta memberikan alternatif bagi pedagang kaki lima. Misalnya, memberikan lokasi baru yang bersifat solutif. Maka dari itu, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang kaki lima demi mencapai tujuan yaitu terciptanya tatanan kota yang baik.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau tak luput mengalami permasalahan yang sama seperti kota kota besar lainnya yakni dalam menangani pedagang kaki lima, Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan pendatang dari luar kota. Berdasarkan Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk pada tahun 2020 di bulan

September 2020. Kota Tanjungpinang di tahun 2019 tercatat berjumlah 220.812 jiwa dengan jumlah penduduk paling banyak ada pada Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan 43,57% dari total penduduk Kota Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan perumahan penduduk yang timbul pada kecamatan ini.

Untuk lokasi dan jumlah pedagang kaki lima yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu:

Tabel 1.1 PKL di Kecamatan Tanjungpinang Timur

No	Titik Lokasi Pedagang	Jumlah
1	Jalan.Ganet	21
2	Jalan Raya Arah Tanjung Uban	40
3	Taman Batu 10	34
4	Santi Ban-Lampu merah batu 16	67
5	Depan Masjid Al-Uswah-Swalayan	34

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, 2022

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yang kemudian direvisi pada perda Nomor 7 tahun 2018 terkait dengan dilarang berjualan atau menggunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya merupakan landasan pemerintah kota Tanjungpinang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Walaupun sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda), Pedagang Kaki Lima masih saja berjualan di trotoar atau pinggir jalan sehingga membuat beberapa lokasi jadi tidak tertata dengan rapi dan menimbulkan kesan yang kumuh dan semrawut.

Berdasarkan buku Analisa Strategis *Smart City* Kota Tanjungpinang (2019:15-16) terkait wilayah peruntukan ruang untuk kegiatan pada sektor informal yakni:

1. Menyediakan kawasan tersendiri untuk pedagang bagian informal agar tidak mempergunakan ruang-ruang publik;

2. Menggabungkan para pedagang pada sektor informal melalui rancangan yang dikembangkan pada perdagangan dan jasa formal;
3. Penataan yang diselenggarakan pada kegiatan di golongan usaha kecil;
4. Mekanisme aturan waktu pada ruang yang telah ditetapkan dalam berdagang melalui bentuk pembagian waktu untuk kawasan pengembangan pada sektor informal berdasarkan produk yang diperjual belikan; dan
5. Mengembangkan tempat bagi sektor informal untuk digabungkan melalui area perdagangan serta jasa dikembangkan dan diatur selanjutnya melalui Peraturan Walikota mengenai rencana lebih lanjut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD. Berdasarkan Perda RTRW Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Maka dari itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang membuat program terkait pembinaan pedagang kaki lima, yakni :

- a. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan,
- b. Penataan Tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Taman Batu 10 adalah salah satu tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima, yang tepatnya ada pada Komplek Bintang Center Km.10 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah kota Tanjungpinang sebagai pemilik lahan yang sebelumnya milik PT. Bintang Bestari Kontraktor & Developer kemudian di hibahkan dan masih berada pada Lahan Dinas Perhubungan. Kondisi Eksisting lahan di taman batu 10 ini merupakan tanah kosong dan berbatasan langsung dengan terminal yang memiliki luas 5,030 (sumber: <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/explore/taman-batu>) diakses pada tanggal 3 November pukul 22.35 WIB.

Pedagang kaki lima yang berkumpul di taman batu 10 telah membuat ruang publik ini menjadi suatu kawasan yang komersial sekaligus juga menimbulkan citra taman batu 10 menjadi tempat atau usaha penjualan makanan dan minuman. Pada hakikatnya, tiap tiap komponen yang terdapat pada ruang publik memiliki suatu ciri khasnya sendiri yang terbentuk dari suatu kondisi masyarakatnya. Munculnya Pedagang Kaki Lima pada kawasan taman batu 10 bermula dari kurangnya intensitas lahan produktif yang disediakan oleh pemerintah dan kemudian bermanfaat dari segi ekonomi bagi pedagang kaki lima. Selain itu, sulit dan minimnya lokasi menguntungkan bagi pedagang kaki lima cenderung membuat pedagang kaki lima memilih kawasan taman batu 10 karena tempat ini ramai sekali dikunjungi terutama di malam hari dan hari libur.

Pemerintah kota Tanjungpinang telah mencoba memindahkan Pedagang Kaki Lima di Taman Batu 10 yang sebelumnya berjualan di pintu gerbang Dinas Perhubungan dan pinggir jalan yang kemudian dipindahkan ke area yang lebih

tertata dan strategis. Pedagang kaki lima yang berada pada Taman Batu 10 ini sebelumnya sudah sangat mengganggu jalur keluar masuk kendaraan yang berada di terminal Sei Carang dan sering kali membentuk kerumunan massa baik dari pedagang maupun pembeli terutama pada malam hari dan hari libur. Walaupun terkait hal ini sudah sering diatur sebab telah mengganggu lalu lintas dan juga kenyamanan dari pengendara dan pejalan kaki.

Berbagai masalah yang sulit dihadapi dalam menentukan lokasi berjualannya, membuat para pedagang kaki lima ini sering kali memperoleh teguran dari pemerintah kota Tanjungpinang. Penataan pedagang kaki lima ini selalu menimbulkan pertengkaran baik dari pedagang kaki lima dan pemerintah setempat, dikarenakan pedagang kaki lima yang enggan meninggalkan lapak berjualannya dan dari pihak pemerintah Kota Tanjungpinang yang lama dalam melakukan sosialisasi serta kurangnya pendekatan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hingga, dampak dari munculnya keberadaan pedagang kaki lima yaitu terciptanya pola yang tidak teratur saat berjualan, seperti menciptakan kawasan yang kumuh, ketidakteraturan, terjadinya macet dan menghilangkan keindahan atau estetika Taman Batu 10 sebagai ruang publik suatu kawasan.

Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai pengawas terhadap Pedagang Kaki Lima agar menaati perda atau kebijakan yang berlaku memiliki target dan realisasi kinerja. Berikut, tabel target dan realisasi kinerja Satpol PP Kota Tanjungpinang:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Tahun 2019

N O	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Cakupan rasio petugas Linmas	1.1 orang setiap RT	1.1 orang setiap RT	100
		Cakupan penegakan perda dan perkada	80%	82.1%	103
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 patroli dalam sehari	6 patroli dalam sehari	67
		Persentase event yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman	80%	100%	125

Sumber : Laporan Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2019

Sebelum dilakukan penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Taman Batu 10 melakukan pertemuan bersama Dishub, Satpol PP Kota Tanjungpinang dan Polsek Tanjungpinang Timur di balairung Tun Abdul Jamil terkait dengan persoalan Pedagang Kaki Lima yang sempat ditertibkan oleh Satpol PP ketika akan berjualan di pintu gerbang Dinas Perhubungan di kawasan Taman Batu 10. Kemudian, menemui titik terang dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungpinang menyediakan tempat khusus bagi Pedagang Kaki Lima untuk berdagang kembali dengan memberikan lahan kosong sebagai tempat berjualan yang tepatnya berada di samping pintu gerbang Dishub Kota Tanjungpinang dengan lebih tertib dan lebih nyaman namun tidak mengganggu ruang publik (sumber: <https://teraskata.com/pkl->

taman-batu-10-kembali-berjualan-pemerintah-beri-solusi/) diakses pada tanggal 3 November pukul 22.50 WIB.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengizinkan sebanyak 26 PKL berjualan di kawasan Taman Batu 10 Tanjungpinang. Pedagang kaki lima ini diizinkan kembali berjualan dengan tujuan agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian namun dengan syarat harus mampu bertanggungjawab serta merawat kebersihan area tersebut. Selain itu, pemerintah kota juga meminta agar salah satu pedagang mengakomodir 26 pedagang lainnya untuk selalu menjaga kebersihan dan merawat lokasi baru ini (sumber: <http://m.batamtoday.com/berita-167526-Rahma-Izinkan-26-PKL-Berjualan-di-Area-Taman-Batu-10-Tanjungpinang.html>) diakses pada tanggal 3 November pukul 23.10 WIB.

Maka dari itu, terkait dengan Penataan Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Taman Batu 10 serta Strategi penataan yang dilakukan pemerintah menunjukkan kemakmuran baik kepada pedagang, masyarakat serta tatanan kota menjadi jauh lebih baik. Maka, peneliti mengambil judul penelitian **“Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Batu 10 Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Batu 10 Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Batu 10 Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di Taman Batu 10 Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang memiliki kepentingan mengenai dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti membagi manfaat penelitian ini menjadi 2 bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya sehingga Hasil penelitian yang didapatkan bisa diperbanyak menjadi suatu kajian ilmiah yang dapat dipergunakan untuk referensi dalam kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk menambah Ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan bisa menjelaskan mengenai temuan dan fakta yang berada di lapangan yang berasal melalui pemikiran teoritis dari peneliti sendiri.

b. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai referensi dan masukan mengenai hasil yang didapat dalam strategi penataan pedagang kaki lima di taman batu 10 agar menjadi lebih baik.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas, makalah atau bahan yang ingin diteliti selanjutnya serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembakan ilmu pengetahuannya.

